

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai pengaruh persepsi keadilan dan transparansi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai variabel mediasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi keadilan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi keadilan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien jalur sebesar 0,303 dan p-value 0,019 ($< 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa semakin baik persepsi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi keadilan yang baik mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh secara sukarela tanpa adanya paksaan.

2. Transparansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,439 dengan p-value 0,000 ($< 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi pemerintah dalam pengelolaan dan penyampaian informasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin transparan pemerintah dalam kebijakan dan penggunaan dana pajak, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk patuh.

3. Kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,227 dengan p-value 0,019 ($< 0,05$). Temuan ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, maka

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

4. Persepsi keadilan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Berdasarkan hasil analisis, persepsi keadilan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,378 dengan p-value 0,001 ($< 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Wajib pajak yang merasa sistem perpajakan diterapkan secara adil cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap otoritas pajak

5. Transparansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Berdasarkan hasil analisis, transparansi pemerintah memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,575 dengan p-value 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pemerintah merupakan faktor yang sangat kuat dalam membangun kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintah meningkatkan persepsi integritas otoritas pajak di mata wajib pajak.

6. Kepercayaan terhadap otoritas pajak memediasi secara parsial pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian menunjukkan nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,086, dengan nilai VAF sebesar 22,11%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak berperan sebagai variabel mediasi parsial dalam hubungan antara persepsi keadilan dan kepatuhan wajib pajak.

7. Kepercayaan terhadap otoritas pajak memediasi secara parsial pengaruh transparansi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,131, dengan nilai VAF sebesar 22,98%. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pemerintah tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memperkuat kepatuhan melalui peningkatan kepercayaan terhadap otoritas pajak

B. SARAN

1. Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini mendukung konsep dalam *Slippery Slope Framework* (SSF) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh keseimbangan antara kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan dan transparansi pemerintah memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan terhadap otoritas pajak, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kepatuhan pajak yang hanya mengandalkan sanksi dan pengawasan tidaklah cukup efektif tanpa dukungan dari keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian teoretis dengan menambahkan variabel lain yang relevan dengan kerangka kepercayaan dan legitimasi otoritas pajak, seperti kualitas pelayanan perpajakan, literasi perpajakan, atau efektivitas komunikasi kebijakan perpajakan, guna memperkaya pengembangan teori kepatuhan pajak

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah disarankan untuk terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana pajak, khususnya melalui penyampaian informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai realisasi anggaran dan manfaat pajak bagi pembangunan diharapkan dapat memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap sistem perpajakan serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan perpajakan yang mencerminkan prinsip keadilan, baik dari sisi penetapan tarif maupun kebijakan perpajakan lainnya, sehingga wajib pajak merasa bahwa beban pajak yang dikenakan telah sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonomi mereka

b. Bagi Otoritas Pajak

Otoritas pajak diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan profesionalisme dalam penerapan peraturan perpajakan. Perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap wajib pajak akan memperkuat persepsi keadilan dan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan serta pemanfaatan teknologi informasi yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara sukarela.

c. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Dengan adanya sistem perpajakan yang semakin adil dan transparan, wajib pajak diharapkan dapat menjalankan kewajibannya secara jujur, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepercayaan terhadap otoritas pajak yang telah terbentuk juga diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk bersikap kooperatif dan patuh tanpa harus didorong oleh sanksi atau pengawasan yang ketat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, baik dari segi wilayah maupun jenis wajib pajak, agar hasil penelitian dapat digeneralisasi secara lebih luas. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang relevan dengan kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi perpajakan, literasi perpajakan, atau kualitas pelayanan, serta menggunakan metode penelitian yang berbeda guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.